

## **Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kerugian Petani Akibat Gagal Panen sebagai Bentuk Perlindungan Petani di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Dinni Aprilliani

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: dinniaprilliani@gmail.com*

Abstrak. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka perlindungan petani yaitu dengan cara ganti rugi akibat gagal panen dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan petani. Namun, masih banyak petani yang berada dalam tingkat perekonomian rendah yang memunculkan berbagai masalah. Masalah tersebut bisa berupa tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dikarenakan kesejahteraan petani tidak diperhatikan dan cenderung terabaikan. Pada tahun 2014 telah terjadi gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu pada tahun 2013 produksi padi sebesar 44.801 ton sedangkan pada tahun 2014 sebesar 35.819 ton. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengatur klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani dan untuk meneliti sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan ganti kerugian akibat gagal panen terhadap petani. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan seua data yang diperoleh dalam praktek. Dengan metode pendekatan yuridis normative, mengkaji norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kasus yang peneliti kaji, guna mendapatkan dasar teoritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Petani maupun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian tidak menyebutkan bahkan menjelaskan tentang klasifikasi ataupun kriteria tentang gagal panen. Upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian petani akibat gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu dengan cara penyelenggaraan asuransi pertanian yang pada saat ini telah sampai pada tahap II pelaksanaan asuransi pertanian yaitu tahap pendataan siapa saja petani yang akan menerima ganti kerugian apabila nanti terjadi gagal panen

**Kata kunci: Kerugian Petani, Gagal Panen, Peraturan Perundang-Undangan.**

### **A. Pendahuluan Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang ada di ASEAN, selain Thailand, Vietnam dan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencarian sebagai petani yang menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi segala kebutuhannya. Walaupun Indonesia sebagai negara agraris, tetapi Indonesia merupakan negara paling besar yang mengimpor kebutuhan pangan salah satunya seperti beras dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Lebih lanjut, strategi perlindungan petani juga mencakup sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam hal asuransi pertanian, pemerintah dan pemerintah daerah menugaskan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melaksanakan asuransi pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perlindungan petani dalam prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, dan asuransi pertanian diberikan pada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar. Selain terhadap petani yang dikemukakan tersebut, perlindungan petani juga diberikan pada petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melalui perlindungan terhadap petani, dilakukan juga pemberdayaan petani. Yang dimaksud dengan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.<sup>3</sup>

Dalam hal gagal panen, seharusnya petani itu mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan petani sesuai dengan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, jenis dan menghitung ternak yang mati, dan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.<sup>4</sup> Penggantian tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.<sup>5</sup> Hal ini menjadi masalah karena, apabila terjadi gagal panen dan ternyata keuangan negara sangat tidak memungkinkan untuk mengganti kerugian, maka yang akan dirugikan adalah petani. Dan selain itu, pemerintah seolah-olah berlindung untuk tidak melakukan kewajibannya mengganti kerugian gagal panen akibat kejadian luar biasa dengan hal tersebut.

Ganti kerugian akibat gagal panen bisa berupa asuransi pertanian maupun langsung dari pemerintah. Asuransi pertanian sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Gagal panen tersebut bisa disebabkan oleh bencana alam (tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan kekeringan), serangan hama, maupun karena perubahan iklim. Tetapi sebab yang sangat mempengaruhi produksi pertanian para petani saat ini yaitu dengan adanya *Global Warming* atau pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata planet bumi.<sup>6</sup>

Dalam kenyataannya yaitu di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis telah terjadi gagal panen. Hal ini terlihat dengan adanya penurunan hasil panen yang dialami oleh para petani yang ada di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, yaitu pada

<sup>2</sup>Pasal 38, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>4</sup>Pasal 33 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>5</sup>Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>6</sup>Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm 20.

tahun 2013, produksi padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis sebesar 44.801 ton<sup>7</sup>. Sedangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar 35.819 ton<sup>8</sup>.

Selisih hasil panen padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis antara tahun 2013 dan 2014 yaitu 8.982 ton, yang artinya para petani yang ada di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengalami kerugian mencapai 8.982 ton dalam satu tahun. Akan sangat buruk apabila kejadian gagal panen tersebut terjadi dalam setiap tahun, apalagi tidak mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengatur klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani
2. Untuk meneliti upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian petani gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan petani

### B. Landasan Teori

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>9</sup>

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: (a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; (b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; (c) memberikan kepastian usaha tani; (d) melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; (e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan (f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.<sup>10</sup>

Dalam hal gagal panen, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara, untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa maka pemerintah dengan kewenangannya berkewajiban untuk: (a) menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, (b) menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati, dan (c) menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.<sup>11</sup>

Asuransi pertanian pun menjadi salah satu langkah pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap petani yang merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organism pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan

<sup>7</sup><http://www.ciamiskab.go.id/pemerintahan/profil-opd/pertanian-tanaman-pangan>

<sup>8</sup>[www.ciamis.go.id](http://www.ciamis.go.id)

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

<sup>10</sup>Pasal 3, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

<sup>11</sup>Pasal 33, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan peraturan menteri.<sup>12</sup>

Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: 1) bencana alam, 2) serangan organisme pengganggu tumbuhan, 3) wabah penyakit hewan menular, 4) dampak perubahan iklim dan/atau 4) jenis risiko-risiko lain. Jenis risiko lain tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.<sup>13</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada tahun 2013, produksi padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis sebesar 44.801 ton<sup>14</sup>. Sedangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar 35.819 ton<sup>15</sup>. Dari data tersebut sudah terlihat bahwa ada penurunan hasil produksi padi yaitu sebesar 8.982 ton.

Jumlah anggota masyarakat yang bergabung menjadi anggota kelompok tani sebanyak 15.141 orang dengan rata-rata luas garapan sawah pada tahun 2013 yaitu seluas 0.22 hektar dan rata-rata luas garapan darat seluas 0.48 hektar. Status kepemilikan garapan terdiri dari pemilik sebanyak 1211 orang, pemilik penggarap sebanyak 10.339 orang, enggarap/penyakap sebanyak 4.149 orang dan buruh tani sebanyak 5.026 orang.

Pada saat ini asuransi pertanian di Kecamatan Pamarican sudah mulai dilaksanakan dan dalam tahap II yaitu tahap pendataan petani yang akan menerima ganti kerugian apabila gagal panen dari asuransi pertanian. Tarif Premi dalam asuransi pertanian yaitu sebesar 3% x harga pertanggungan, premi tersebut sebesar 20% dibayar oleh petani dan 80% dibayar oleh pemerintah. Jangka waktu pertanggungan asuransi pertanian adalah dimulai dari perkiraan musim tanam atau pelaksanaan tanam padi mana saja yang sebenar-benarnya dilakukan dan berakhir pada perkiraan musim panen atau pelaksanaan panen padi mana saja yang sebenar-benarnya dilakukan. Perusahaan asuransi yang ditugaskan sebagai pelaksana asuransi usaha tani adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Perlindungan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 sampai Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 sampai Pasal 39. Perlindungan petani adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan dan keberlanjutan.

Bahwa Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,

<sup>12</sup>Pasal 37, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>13</sup>Pasal 5, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, yang selanjutnya disebut Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

<sup>14</sup><http://www.ciamiskab.go.id/pemerintahan/profil-opd/pertanian-tanaman-pangan>

<sup>15</sup>[www.ciamis.go.id](http://www.ciamis.go.id)



ternyata tidak secara jelas menetapkan apa saja klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani. Padahal untuk menyelenggarakan pembangunan pertanian sangat dibutuhkan suatu aturan yang jelas serta rinci yang salah satunya yaitu untuk masalah ganti rugi akibat gagal panen, karena petani sangat mempunyai peranan yang sangat penting dan memiliki kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Adapun pengaturan lebih lanjut lagi tentang ganti rugi gagal panen dalam asuransi pertanian, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Didalam Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian mengatur secara khusus bagaimana ganti rugi akibat gagal panen yang ditanggung oleh asuransi pertanian seharusnya dilakukan serta prosedur pengajuan asuransi pertanian tersebut.

Terkait masalah ganti rugi akibat gagal panen, diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Inti dari pasal-pasal tersebut yaitu bahwa asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petanidari kerugian gagal panen yang diakibatkan oleh: bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis-jenis risiko lain.

Dari uraian analisis tersebut tersimpul bahwa peraturan perundang-undangan baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani maupun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, kurang cukup mengatur secara jelas menetapkan tentang klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani karena dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan bagaimana kondisi tanaman yang terkena serangan organisme tumbuhan pengganggu maupun bencana alam.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani maupun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian tidak menyebutkan bahkan menjelaskan tentang klasifikasi ataupun kriteria tentang gagal panen.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian petani akibat gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu dengan cara penyelenggaraan asuransi pertanian yang pada saat ini telah sampai pada tahap II pelaksanaan asuransi pertanian yaitu tahap pendataan siapa saja petani yang akan menerima ganti kerugian apabila nanti terjadi gagal panen

#### **Daftar Pustaka**

- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Abdi Offset, Yogyakarta, 2013  
 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
 Soekartawi, *Pengantar Agroindustri*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.  
 Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015  
Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

